



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SEKAYU,

berkedudukan di Jalan Letnan Munandar Nomor 397 Sekayu, yang diwakili oleh Elizabet Primasari S Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sekayu, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **TONI WIDODO**, selaku Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;
 2. **RAHMAT HIDAYAT**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Peninggalan Cabang Sekayu;
 3. **VIVE KANANDA GUNAWAN**, selaku Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sekayu;
 4. **LIDYAN WINATA**, selaku Mantri BRI Unit Tebing Bulang Kantor Cabang Sekayu;
- berdasarkan Surat Nomor: B.1038/KC-IV/MKR/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 dan Surat Tugas Nomor: B.1039/KC-IV/MKR/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN:

MUHAMMAD GAS, bertempat tinggal di Peninggalan RT 001/001 Tungal Jaya, Desa Peninggalan, Tungal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

AZINE, bertempat tinggal di Peninggalan RT 001/001 Tungal Jaya, Desa Peninggalan, Tungal Jaya, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Pengadilan Negeri memeriksa bukti surat Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 9 November 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 - Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
 - Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2017.
- Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Peninggalan Rt 001 Rw 001 Kec Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin yang di terbitkan di Tungkal Jaya tanggal 14 Juli 2011;
- Bahwa Asli bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Desa Peninggalan Kab. Musi Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bahwa apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;
- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - Pokok :Rp 37.603.200,-
 - Bunga :Rp 7.633.961,-
 - Total: Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 37.603.200,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhamad Gas tertanggal 14 Juli 2011 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sekayu dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhamad Gas tertanggal 14 Juli 2011 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama MUHAMAD GAS tertanggal 14 Juli 2011 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya atas nama Vive Kananda Gunawan, sedangkan Tergugat I hadir menghadap sendiri ke persidangan, sementara Tergugat II selaku istri dari Tergugat I tidak bisa hadir ke persidangan dan menyerahkan haknya dalam perkara ini kepada Tergugat I;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa pada sidang pertama Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dalam perkara ini telah diupayakan akan tetapi belum menemui kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil Penggugat dan berjanji akan mengadakan negosiasi ulang dengan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat) sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor: 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Nomor: 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Gas dan Azine, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 609 tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Muhamad Gas, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 16 Juli 2014, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan BRI Unit Peninggalan Cabang Sekayu Nomor: B. 007/MKR/04/2019 tanggal 09 April 2019 perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman, Nomor B. 002/MKR/05/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Surat Peringatan Kedua, Nomor B. 036/MKR/06/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Surat Peringatan Ketiga, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi BRI Unit Unit Peninggalan Cabang Sekayu Nomor: B. 082/7671/MKR/07/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Somasi I, Nomor: B. 106/MKR/09/2019 tanggal 18 September 2019 perihal Somasi II, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-8;



9. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman Nomor 7671-01-000481-10-7 atas nama Muhammad Gas, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur a.n. Muhammad Gas, selanjutnya disebut dan diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, P-9, P-10 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian adalah meliputi sebagai berikut:

1. Kesepakatan, yaitu para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan;
2. Kecakapan, yaitu orang yang sudah dewasa atau di bawah pengampuan;
3. Objek tertentu, yaitu jelas mengenai apa yang diperjanjikan;
4. Kausa yang halal, yaitu apa yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-10;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014 dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pinjaman kredit dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana dalam bukti surat P-1 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur;

Menimbang, seorang debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 diketahui antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan utang piutang, dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 16 Juli 2014, yang nilai angsuran perbulannya harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap tanggal 16 perbulannya sejumlah Rp 2.188.900,- (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dimana kewajiban Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan suatu prestasi yang harus dilakukan sebagaimana isi kesepakatan yang tertuang dalam bukti surat P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencairkan uang pinjaman tersebut dan telah diterima Tergugat I dan Tergugat II melalui rekeningnya sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan pinjaman utang piutang kepada Penggugat berdasarkan domisilinya sebagaimana bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hutang tersebut, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan atau alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bukti surat bertanda P-1, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Peninggalan Kec Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 609/Desa Peninggalan tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Muhamad Gas sebagaimana bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 yang pada pokoknya keseluruhan surat tersebut berisi peringatan atau teguran agar Tergugat I dan Tergugat II segera melakukan kewajibannya kepada Penggugat,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat telah memberikan waktu yang cukup, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 dan P-10, total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok :Rp 37.603.200,-
- Bunga :Rp 7.633.961,-
- Total: Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, kemudian dihubungkan dengan Pasal 1238 KUHPerdara, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum angka 2 gugatan sederhana Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah ingkar janji atau wanprestasi beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan pokok dalam perkara *a quo* telah terjawab, yakni Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pinjaman berikut bunga yang jumlahnya dapat ditentukan berdasarkan bukti surat P-8, yaitu dengan total Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah), oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang meminta agar Penggugat dapat menjual objek agunan milik Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena hal tersebut telah diperjanjikan sebagaimana dalam bukti P-1, maka menjadi beralasan untuk menyatakan sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Peninggalan Kec Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 609/Desa Peninggalan tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Muhamad Gas adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebagai agunan dan terdapat klausul dalam perjanjian bahwa Penggugat berhak menjual objek agunan, maka petitum pada angka 3 gugatan sederhana mengenai penjualan objek agunan dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat dalam rangka pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dapat dikabulkan, namun dalam putusan ini disempurnakan dan digabung dengan petitum butir ke-5;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan atas objek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhamad Gas tertanggal 14 Juli 2011 berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk kepentingan Penggugat, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena sampai dengan perkara ini diputus, tidak disebutkan secara jelas mengenai alasan dan objek yang hendak dilakukan sita jaminan dan/atau tidak atau belum ada diletakkan sita apapun atas objek agunan tersebut, maka petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 5 yang memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhamad Gas tertanggal 14 Juli 2011 tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, terhadap hal tersebut Hakim berpendapat oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka petitum pada butir ke-5 gugatan sederhana Penggugat beralasan untuk dikabulkan namun dengan penyempurnaan pada bagian tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, disempurnakan dengan "*tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah)*", sehingga tidak menimbulkan salah penafsiran mengenai pengertian dari sebagaimana mestinya agar terdapat kepastian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II ada di pihak yang kalah maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdata Jo. Pasal 1243 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian Surat Pengakuan Hutang Nomor 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah);
5. Menyatakan atas obyek agunan sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Peninggalan Kec Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 609/Desa Peninggalan tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Muhamad Gas adalah sah sebagai objek agunan perjanjian Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 7671-01-000481-10-7 tanggal 16 Juli 2014;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Peninggalan Kec Tungkal Jaya Kab. Musi Banyuasin dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 609/Desa Peninggalan tertanggal 14 Juli 2011 atas nama Muhamad Gas untuk mengosongkan obyek agunan tersebut, dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar secara tunai dan sekaligus utang sejumlah Rp. 45.237.161,- (Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah), untuk dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp880.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, oleh Gerry Putra Suwardi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Sky, tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Fakhrizal, S.Kom, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti: Hakim,

Fakhrizal, S.Kom, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP.....Rp60.000,00,00
 2. ATK/Pemberkasan..... Rp100.000,00,00
 3. Panggilan.....Rp700.000,00,00
 4. Materai..... Rp10.000,00,00
 5. Redaksi..... Rp10.000,00,00
- JumlahRp880.000,00 (Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)